



## BUPATI CIAMIS

SALINAN

---

### PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 3 TAHUN 2013

LAMPIRAN : -,-

### TENTANG

### JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Penerima Jaminan Kesehatan Daerah diluar kuota masyarakat penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dirubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
5. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Ciamis dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit di Kabupaten Ciamis serta Rumah Sakit Rujukan.

## BAB II KRITERIA PENERIMA JAMKESDA

### Pasal 2

- (1) Jaminan Kesehatan Daerah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat tidak mampu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per kapita;
  - b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
  - c. Konsumsi daging/ayam per minggu tidak pernah atau satu kali dalam seminggu;
  - d. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun tidak pernah membeli/satu stel
  - e. Frekuensi makan dalam sehari satu kali/dua kali makan setiap anggota rumah tangga;
  - f. Tidak mampu membayar biaya pengobatan ke Puskesmas/ Poliklinik;
  - g. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga yaitu petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lain dengan pendapatan rumah tangga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan;
  - h. Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak yaitu tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai lebih dari Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas perhiasan, ternak, kapal/perahu motor, atau barang modal lainnya;
- (3) Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat diikutsertakan sebagai peserta Jamkesda.

## BAB III JENIS PELAYANAN

### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan peserta Jamkesda yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yaitu :
  - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun di luar gedung meliputi pelayanan :
    1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;

2. laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin);
  3. tindakan medis kecil;
  4. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
  5. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
  6. pemberian obat.
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan:
1. akomodasi rawat inap.
  2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
  3. laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin).
  4. tindakan medis kecil.
  5. pemberian obat.
  6. persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
- c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), dilaksanakan pada RSUD meliputi pelayanan:
1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum.
  2. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
  3. tindakan medis kecil dan sedang.
  4. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
  5. pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
- d. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD meliputi pelayanan:
1. akomodasi rawat inap pada kelas III.
  2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
  3. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
  4. tindakan medis.
  5. operasi sedang dan besar.
  6. pelayanan rehabilitasi medis.

7. perawatan intensif.
  8. pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
  9. pelayanan darah.
  10. bahan dan alat kesehatan habis pakai.
  11. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
- e. Biaya rujukan/biaya ambulance Pasien rujukan/meninggal Jamkesda dan Jamkesmas dari RSUD ke Rumah Sakit rujukan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) yaitu bagi korban bencana alam dan korban huru-hara.

#### BAB IV BESARAN BIAYA JAMKESDA

##### Pasal 4

- (1) Biaya jaminan pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan peserta Jamkesda yang dijamin oleh Pemerintah Daerah setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Terhadap Pasien Jamkesda yang melewati batas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan iur biaya atas *real cost* sesuai dengan selisih dari penjaminan.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi korban bencana alam dan korban huru-hara yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (exclusion) oleh Jaminan Kesehatan Daerah adalah :
  - a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
  - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
  - c. general check up.
  - d. prothesis gigi tiruan.
  - e. pelayanan kaca mata
  - f. intra Oculer Lens (IOL)
  - g. pelayanan alat bantu dengar.
  - h. pelayanan alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset).

- i. pelayanan penunjang diagnostik canggih.
- j. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- k. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- l. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat.
- m. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
- n. pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, miras dan kecelakaan akibat kebut-kebutan, dan tindakan mengakhiri hidup.

## BAB V PERSYARATAN ADMINISTRASI

### Pasal 5

Biaya pelayanan jamkesda dapat diberikan apabila pasien dalam waktu 2 x 24 jam dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Menunjukkan kartu Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat setempat dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- 2. Foto copy kartu identitas yang terdiri dari KTP dan/atau Kartu Keluarga, KTP orang tua dan Kartu Keluarga bagi pasien anak.
- 3. Surat Rujukan dari Puskesmas.
- 4. Foto copy Surat Nikah untuk kasus kebidanan dan bayi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2013 NOMOR 3



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 Januari 2013

DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT BAGI PASIEN JAMKESDA  
DI KABUPATEN CIAMIS

NO	BAGIAN	DIAGNOSA	
I	ANAK	1.	Anemia sedang/berat
		2.	Apnea/gasping
		3.	Asfiksia neonatorum
		4.	Bayi ikterus, anak ikterus
		5.	Bayi kecil/premature
		6.	Cardiac arrest/payah jantung
		7.	Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		8.	Diare profus (>10 hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		9.	Difteri
		10.	Ditemukan bising jantung, aritma
		11.	Endema/bengkak seluruh badan
		12.	Epistaksis, tanda pendarahan lain disertai febris
		13.	Gagal ginjal akut
		14.	Gagal nafas akut
		15.	Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
		16.	Hematuri
		17.	Hipertensi berat
		18.	Hipotensi/syok ringan s/d sedang
		19.	Intoxicasi ( minyak tanah, <i>insecticida</i> ) keadaan umum masih baik
		20.	Intoxicasi disertai gangguan fungsi vital ( minyak tanah, <i>insecticida</i> )
		21.	Kejang disertai penurunan kesadaran
		22.	Muntah profus (>6hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		23.	Panas tinggi >40°C
		24.	Resusitasi cairan
		25.	Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder)
		26.	Sering kencing kemungkinan diabetes
		27.	Sesak tetapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
		28.	Shock berat ( profound) : nadi tak teraba, tekanan darah terukur
		29.	Tetanus
		30.	Tifus abdominalis dengan komplikasi
		31.	Abdominal colic
		32.	Leukemia
		33.	Gizi buruk
		34.	Observasi bayi pasca tindakan persalinan
		35.	Hemofilia

		36.	Diabetes Melitus
II	BEDAH	1.	Abses cerebri
		2.	Abses sub mandibula
		3.	Amputasi penis
		4.	Anuria
		5.	Apendicitis acuta
		6.	Asteria ani (anus malformasi)
		7.	Akut abdomen
		8.	BPH dengan retensio urine
		9.	Cedera kepala berat
		10.	Cedera kepala sedang
		11.	Cedera tulang belakang (vertebral)
		12.	Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas
		13.	Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain :
			a. Patah tulang hidung/ nasal terbuka dan tertutup
			b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup
			c. Patah tulang rahang (maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup
			d. Luka terbuka daerah wajah
		14.	Cellulitis
		15.	Cholesitis acut
		16.	Corpus alienum pada :
			a. Intra cranial
			b. Leher
			c. Thorax
			d. Abdomen
			e. Anggota gerak
			f. Genetalia
		17.	CVA bleeding
		18.	Dislokasi persendian
		19.	Drowning
		20.	Flail chest
		21.	Fraktur tulang kepala
		22.	Gastroskikis
		23.	Gigitan binatang/manusia
		24.	Hanging
		25.	Hematothorax dan pneumothorax
		26.	Hematuria
		27.	Hemoroid grade IV (dengan tanda strangulasi)
		28.	Hernia incarcerate
		29.	Hidrocephalus dengan TIK meningkat
		30.	Hirschprung disease
		31.	Ileus obstruksi
		32.	Internal bleeding
		33.	Luka bakar
		34.	Luka terbuka daerah abdomen
		35.	Luka terbuka daerah kepala
		36.	Luka terbuka daerah thorax
		37.	Meningokel/myelokel pecah
		38.	Multiple trauma
		39.	Ompalokel pecah

		40.	Pracreatitis acut
		41.	Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
		42.	Patah tulang iga multiple
		43.	Patah tulang leher
		44.	Patah tulang terbuka
		45.	Patah tulang tertutup
		46.	Pariapendiculla infiltrate
		47.	Peritonitis generalisata
		48.	Pneumon dasar mulut
		49.	Priapismus
		50.	Prolaps rekti
		51.	Rectal bleeding
		52.	Reptur otot dan tendon
		53.	Strangulasi penis
		54.	Syok neuroragik
		55.	Tension pneumothorax
		56.	Tetanus generalisata
		57.	Tenggelm
		58.	Torsio testis
		59.	Tracheo esophagus fistel
		60.	Trauma tajam dan tumpul daerah leher
		61.	Trauma tumpul abdomen
		62.	Trauma toraks
		63.	Trauma musculoskeletal
		64.	Trauma spiral
		65.	Traumatik amputasi
		66.	Tumor otak dengan penurunan kesadaran
		67.	Unstable pelvis
		68.	Urosepsi
III	KARDIOVASKU LER	1.	Aritmia
		2.	Aritmia dan shock
		3.	Angina pectoris
		4.	Cor pulmonaledecompensata yang akut
		5.	Endema paru akut
		6.	Henti jantung
		7.	Hipertensi berat dengan komplikasi (hipertensi encephalopati, CVA)
		8.	Infark miokarddengan komplikasi (shock)
		9.	Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway, Breathing, Circulation)
		10.	Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway, Breathing, Circulation)
		11.	Krisis hipertensi
		12.	Miokarditis dengan shock
		13.	Nyeri dada
		14.	PEA (Pulseless Electrical Activity) dan asistol
		15.	Sesak nafas karena payah jantung
		16.	Syndrome koroner akut
		17.	Syncope karena penyakit jantung

IV	KEBIDANAN	1.	Abortus
		2.	Atonia uteri
		3.	Distosia bahu
		4.	Eklamsia
		5.	Ekstraksi vacum
		6.	Infeksi nifas
		7.	Kehamilan ektopik terganggu
		8.	Pendarahan antepartum
		9.	Pendarahan postpartum
		10.	Perlukaan jalan lahir
		11.	Pre Eklamsia dan Eklamsia
		12.	Sisa Plasenta
V	MATA	1.	Benda asing di kornea mata/kelopak mata
		2.	Blenorrhoe/gonoblenorrhoe
		3.	Dakriosistitis akut
		4.	Edofalmitis/panofalmitis
		5.	Glukoma :
			a. Akut
			b. Sekunder
		6.	Penurunan tajam penglihatan mendadak :
			a. Ablosio retina
			b. CRAO
			c. Vitreos bleeding
		7.	Sellulitis orbita
		8.	Semua kelainan kornea mata :
			a. Erosi
			b. Ulkus/ abses
			c. Descemetolis
		9.	Semua trauma mata :
			a. Trauma tumpul
			b. Trauma fotoelektrik/radiasi
		10.	Trombosis sinus kavernosis
		11.	Tumor orbita dengan pendarahan
		12.	Uveitis/skleritis/iritasi
VI	PARU - PARU	1.	Asma bronchitis moderat severe
		2.	Aspirasi pneumonia
		3.	Emboli paru
		4.	Gagal nafas
		5.	Injury paru
		6.	Massive hemoptisis
		7.	Massive pleural effusion
		8.	Oedema paru non cardiogenic
		9.	Open/closed pneumothorax
		10.	P.P.O.M exacerbasia akut
		11.	Pneumonia sepsis
		12.	Pneumothorax ventil
		13.	Recurrent haemoptoe
		14.	Status asmaticus
		15.	Tenggelam

VII	PENYAKIT DALAM	1.	Demam berdarah dangué
		2.	Demam tifoid
		3.	Difteri
		4.	Disequilibrium pasca HD
		5.	Gagal ginjal akut
		6.	GEA dan dehidrasi
		7.	Hematemasis melena
		8.	Hematochezia
		9.	Hipertensi maligna
		10.	Intoksikasi opiat
		11.	Keracunan makanan
		12.	Keracunan obat
		13.	Koma metabolik
		14.	Keto acidosis diabetikum (KAD)
		15.	Leptopirosis
		16.	Malaria
		17.	Observasi syol
VIII	THT	1.	Abses dibidang THT kepala dan leher
		2.	Benda asing laring/trakea/bronkus, dan benda asing tenggorokan
		3.	Benda asing telinga dan hidung
		4.	Disfagia
		5.	Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III jackson
		6.	Obstruksi saluran nafas atas Gr. IV jackson
		7.	Otalgia akut (apapun penyebabnya)
		8.	Parase fasilitas akut
		9.	Pendarahan dibidang THT
		10.	Syok karena kelainan dibidang THT
		11.	Trauma (akut) dibidang THT, kepala dan leher
		12.	Tuli mendadak
		13.	Vertigo (berat)
IX	PSIKIATRI	1.	Gangguan Panik
		2.	Gangguan Psikotik
		3.	Gangguan Konversi
		4.	Gaduh Gelisah
X	SARAF	1.	Stroke iskemik
		2.	Perdarahan intraserebral
		3.	Perdarahan subarachnoid
		4.	Thrombosis vena serebral
		5.	Status epileptikus
		6.	Trauma capitis grade II-III
		7.	Trauma medula spinalis
		8.	Ensepalopati (hipertensi/metabolic)
		9.	Koma dan mati otak
		10.	Meningitis (bakteri/serosa/TBC SSP)
		11.	Ensepalitis
		12.	Tetanus

		13.	Abses otak
		14.	Malaria cerebral
		15.	Guillain barre syndrome
		16.	Tumor otak
		17.	Multiple sclerosis
		18.	Myasthenis gravis
		19.	Periodic paralysis
		20.	HIV di SSP
XI	GIGI dan MULUT	1.	Perdarahan post ekstraksi gigi disertai dry socket
		2.	Perdarahan gingiva (gingivitis akut)
		3.	Pulpitis akut
		4.	Trauma dental (CC KLL/jatuh/benturan)
		5.	Abses submandibula disertai trismus 1 jari
		6.	Abses dental yang mengalami perluasan ke ekstra oral
		7.	Flegmon

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2013 NOMOR 3